

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2023



**KANTOR PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR**

JL. YOS SUDARSO NO. 1 DENPASAR



KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR
NOMOR : 30 /KPM.W3.Mil03/SK/ I /2024

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-14 Denpasar berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2023
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2022-2024;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR**


KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam menyusun Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar agar tetap memiliki Indikator Kinerja Utama yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 5 Januari 2024
Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar


Dedy Farnawan
Kolonel Chk





**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang di selesaikan tepat waktu b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding. c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi d. Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	100 % 65% 65% -	100 % 67% 68% 83	100% 71 % 74 % 85	100% 72% 75% 93	100% 74% 76% 97%
2	Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan Terpinggir.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	82 %	84 %	85 %	87%	89%


Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar


Dedy Darmawan
Kolonel Chk

Denpasar, 10 Januari 2024
Panitera


Mahpu Saepuloh
Mayor Chk

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan minutasasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah Perkara Yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan. • Perkara = Pidana/Kejahatan dan Pelanggaran Lalu Lintas. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.</p>	<p><u>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</u> x 100 % Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.</p>	<p style="text-align: center;">Index Kepuasan Stakeholder</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > 80. • Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan. 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semester, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</p>	<p><u>Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu</u> x 100 % Jumlah Putusan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke Papera, Odmil, PM (penyidik POM) dan Ankum, sesuai dengan ketentuan. • Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Papera : Perwira Penyerah Perkara • Odmil : Oditur Militer. • PM : Polisi Militer • Ankum : Atasan yang berhak menghukum. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan dirensidkan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar gedung Pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara. • Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (dirensidkan). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Denpasar, 8 Januari 2024
Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar

Dedy Darmawan
Kolonel Chk

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{49 \text{ Perkara}}{49 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$ $\frac{15 \text{ Perkara}}{15 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{25 \text{ Perkara}}{34 \text{ Perkara}} \times 100\% = 73,53\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	$\frac{26 \text{ Perkara}}{34 \text{ Perkara}} \times 100\% = 76,47\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	94,90 dan 94,78	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semester, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{49 \text{ Perkara}}{49 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan.	$\frac{8 \text{ Perkara}}{8 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Denpasar, 8 Januari 2024
 Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar

Dedy Darmawan
 Dedy Darmawan
 Kolonel Chk



KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

NOMOR : 45a /KPM.W3.Mil03/SK/ I /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar tentang Pembentukan Tim penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2023
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan sebagaimana telah bebrapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraab dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini,
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 5 Januari 2024
Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar


Dedy Darmawan
Kolonel Chk

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KADILMIL III -14

DENPASAR

NOMOR : 45a /KPM.W3.Mil03/SK/I/2024

TANGGAL : 5 Januari 2024

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPALA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

No	Nama	Jabatan
1	Kolonel Chk Dedy Darmawan, SH., MH.	Pembina
2	Letkol Chk Muhammad Rizal, S.H., MH.	Penanggung Jawab
3	Letkol Chk Johannes Sudarso Taruk, SH., MH.	Pengarah
4	Mayor Chk Mahpul Saepuloh, SH.	Koordinator
5	I Wayan Parna, S.H, MH	Wakil Koordinator
6	1. Lettu Chk Damai Chrisdianto, SH. 2. I Nyoman Suartika, SE, SH, MH 3. A.A.Istri Intan Prabawati, SE.	Anggota
7	1. Katharina, SH. 2. Pelda Kadek Subrata, SH.	Sekretaris



Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar

Dedy Darmawan
Kolonel Chk